



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka perlu ditentukan kriteria sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4508);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

11. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
13. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
14. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disebut MPP adalah waktu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
15. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil di luar instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
16. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil di luar instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada Pemerintah Daerah sebagai instansi yang menerima perbantuan.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Jenis TPP meliputi:

- a. TPP yang diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi; dan
- b. uang makan.

Pasal 3

- (1) TPP diberikan secara bulanan selama 12 bulan dalam satu tahun anggaran.
- (2) TPP dapat diberikan melebihi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali uang makan.
- (3) Besarnya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai persetujuan DPRD

11. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
13. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
14. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disebut MPP adalah waktu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
15. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil di luar instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
16. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil di luar instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada Pemerintah Daerah sebagai instansi yang menerima perbantuan.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Jenis TPP meliputi:

- a. TPP yang diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi; dan
- b. uang makan.

Pasal 3

- (1) TPP diberikan secara bulanan selama 12 bulan dalam satu tahun anggaran.
- (2) TPP dapat diberikan melebihi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali uang makan.
- (3) Besarnya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai persetujuan DPRD

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 NOVEMBER 2010



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 NOVEMBER 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

AKHMAT ZAENURI
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 311


**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	DASAR PERTIMBANGAN TPP	KRITERIA	RINCIAN	SKPD
1	2	3	4	5
1.	Beban Kerja	Beban kerja melampaui beban kerja normal	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai atau aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya melebihi kapasitas yang telah ditetapkan (sesuai Tupoksi) - Pegawai dalam suatu SKPD bekerja dalam waktu lebih/lembur agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. - Pegawai dalam suatu SKPD melakukan pekerjaan yang melebihi kapasitas standar kerja yang ditetapkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah Kota Semarang 2. Staf Ahli Walikota Semarang 3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang 5. Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang 6. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Semarang 7. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang 8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang 9. Dinas Pendidikan Kota Semarang 10. Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang 12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang 13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 14. Dinas Bina Marga Kota Semarang 15. Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang 16. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang 17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang 18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang 19. Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang 20. Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu Kota Semarang 21. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang
2.	Tempat Bertugas	<ol style="list-style-type: none"> a Dalam melaksanakan tugas memiliki tingkat kesulitan tinggi b Bertugas di daerah terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> - Listrik yang belum tersedia - Instalasi tinggi - Sarana dan prasarana kerja yang terbatas - Kondisi masyarakat mayoritas berpendidikan rendah /primitif / sulit menerima perubahan - Daerah yang jauh dari kota/pusat kota - Jalan yang dilalui masih terjal/sulit dilalui - Belum tersedia trayek angkutan umum - Daerah kering/tandus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang 2. Dinas Pasar Kota Semarang 3. Kecamatan se Kota Semarang 4. Kelurahan se Kota Semarang 5. Badan Narkotika Kota Semarang

NO.	DASAR PERTIMBANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN	KRITERIA-KRITERIA	RINCIAN	SKPD
1	2	3	4	5
3.	Kondisi Kerja	Lingkungan kerja beresiko tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Resiko yang terjadi akibat faktor alam Bekerja pada lingkungan/daerah yang rawan terjadi bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, - Resiko yang terjadi bukan akibat faktor alam Bekerja pada lingkungan yang memiliki tingkat resiko tinggi selain dikarenakan bencana alam, seperti bekerja pd lingkungan bahan-bahan kimia berbahaya, lingkungan bertegangan listrik tinggi, lingkungan cairan mudah terbakar, lingkungan tingkat kriminalitas tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Satpol PP Kota Semarang 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang 3. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang 4. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang
4.	Kelangkaan Profesi	Memiliki keahlian khusus	SKPD dalam pelaksanaan tugas dituntut mempunyai profesionalitas atau tenaga ahli	<ul style="list-style-type: none"> 1. BAPPEDA Kota Semarang 2. Inspektorat Kota Semarang 3. RSUD Kota Semarang 4. Dinas Kesehatan Kota Semarang 5. Dinas Pertanian Kota Semarang 6. Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang 8. Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang
5	Meningkatkan Kesejahteraan	- Pemberian Uang Makan sesuai hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Hadir dan pulang kerja tepat waktu - Tidak sedang Dinas Luar - Tidak sedang cuti 	Seluruh SKPD se Kota Semarang



 WALKOTA SEMARANG



 H.SOEMARMO HS